

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum emperis (*sosiologis*), berupa penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>1</sup> Dengan kata lain penulis mengumpulkan data melalui penelitian yang dilakukan dengan cara, penulis langsung meneliti dan menggali data tentang peran pos bantuan hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

##### 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, artinya data-data yang dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan kemudian data tersebut diuraikan sehingga mencapai tujuan. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam penelitian hukum emperis harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan. Dalam penelitian ini, lokasi yang penulis

---

<sup>1</sup>Yulianto Achmad Mukti Fajar Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Emperis* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 154.

ambil adalah Pengadilan Agama Martapura, Barabai, dan Amuntai yang mana berada dalam satu wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin (PTA Kal-Sel).

Adapun alasan peneliti melakukan penelitian di tiga tempat tersebut dikarenakan tiga Pengadilan Agama diatas sudah mempunyai Pos Bantuan Hukum sendiri melalu kerjasama kelembagaan terhadap berberapa lembaga bantuan hukum, contohnya untuk Pengadilan Agama Martapura mempunyai kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum IAID Darussalam, Pengadilan Agama Barabai mempunyai kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum UIN Antasari, dan Pengadilan Agama Amuntai mempunyai kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum STAI Rakha, dan kerjasama tersebut sudah berjalan dengan semestinya, sehingga dapat penulis lakukan penelitian serta pendalaman informasi terhadap Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di tiga tempat tersebut.

### **C. Data dan Sumber Data**

1. Data yang digali dalam penelitian ini adalah:
  - a. Identitas pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini, berupa nama, alamat, tempat/tanggal lahir, pendidikan, serta jabatan/pekerjaan.
  - b. Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 oleh Posbakum.

- c. Kendala-kendala yang didapatkan oleh Posbakum dalam melaksanakan PERMA No. 1 Tahun 2014 tersebut.

## 2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan yaitu orang yang diminta memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Dalam penelitian ini informannya adalah Panitera Muda Hukum, Petugas Posbakum, dan Masyarakat.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik :

#### 1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dan dalam waktu tertentu pula.<sup>2</sup> Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian untuk mendapatkan data yang diteliti.

#### 2. Wawancara

Yaitu salah satu instrumen yang digunakan untuk mengali data secara lisan.<sup>3</sup> Wawancara yang dimaksud adalah melakukan kegiatan tanya jawab secara langsung antara penulis dengan informan.

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 167-168.

<sup>3</sup>V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Lengkap Praktis dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, t.t), hlm.71.

### 3. Dokumen

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data yang bersumber dari dokumen-dokumen yang ada bersangkutan dengan penelitian yang dilakukan. Dokumen tersebut bisa berupa perjanjian kerjasama kontrak kerja antara Pengadilan Agama dengan Lembaga Bantuan Hukum.

## **E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Pengolahan data dilakukan dengan langkah sebagai berikut

### 1. Pengelohan Data

- a. Editing yaitu penulis menyeleksi dan mempelajari kembali semua data yang telah diperoleh untuk melengkapi data yang belum lengkap sehingga kelengkapan validasi data.
- b. Deskripsi, yaitu memaparkan data tentang kasus-kasus yang telah didapat serta menggambarkan hasil penelitian dengan bahasa yang sesuai.

### 2. Analisis data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data dari hasil penelitian menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan.<sup>4</sup> Selain itu memilih mana yang penting untuk membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Serta merupakan usaha usaha untuk

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm.33

memberikan interpretasi terhadap data yang tersusun. Analisis data ini dilakukan dengan metode kualitatif, artinya penyusun melakukan analisis berdasarkan landasan teori bab II.

## **F. Tahapan Penelitian**

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan tahapan tahapan sebagai berikut.

### **1. Tahap Pendahuluan**

Pada tahap ini penulis mempelajari secara seksama permasalahan yang akan diteliti, selanjutnya berkonsultasi dengan dosen penasehat pada tanggal 07 Januari 2019 dan dituangkan dalam bentuk sebuah desain oprasional proposal penelitian, setelah itu dikonsultasikan kepada dosen penasehat dan minta persetujuan untuk dimasukkan ke biro skripsi Fakultas Syariah agar dapat disidangkan. Setelah biro skripsi menyatakan bahwa proposal diterima pada tanggal 11 Februari 2019 dan pada tanggal 09 Maret 2019 keluarlah Surat penetapan judul serta penetapan dosen pembimbing I dan pembimbing II, setelah itu proposal diseminarkan pada hari rabu tanggal 08 April 2019 pukul 09:00-11.00 Wita, setelah diseminarkan maka diadakan perbaikan perbaikan tulisan yang ada diproposal yang akan penulis teliti.

### **2. Tahap Pengumpulan Data**

Dalam tahapan ini, penulis mengajukan permohonan pembuatan izin surat riset kepada mikwa syariah pada Tanggal 26 Juni 2019 dengan

waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal 03 Juli-27 Agustus, pada tanggal 05 Juli penulis mengajukan surat riset tersebut ke Pengadilan Agama Martapura terlebih dahulu pada tanggal 01 Juli 2019, ketika surat diizinkan riset keluar pada tanggal 09 Juli 2019 dengan Nomor surat W.15-A5/1391/KP.09.2/7/2019. Pada tanggal 11 Juli 2019 penulis menemui beberapa informan guna melakukan wawancara serta melakukan observasi dalam rangka penggalan data yang pelaksanaannya berlangsung sampai data terkumpul dengan lengkap terhadap data yang ingin penulis cari. Dan pada tanggal 17 Juli 2019 penulis telah menyelesaikan riset di Pengadilan Agama serta Posbakum Pengadilan Agama Martapura terlebih dahulu, pada tanggal 18 Juli 2019 keluarlah surat keterangan telah selesai melaksanakan riset dari Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor surat W.15-A5/1456a/HM.00/7/2019. Selanjutnya penulis memasukkan kembali surat izin riset ke Pengadilan Agama Barabai dan Amuntai pada tanggal 18 Juli 2019 dan surat izin riset terlebih dahulu dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Barabai pada tanggal 23 Juli 2019 dengan Nomor surat W15-A3/981/HM.01.1/7/2019 dan keluar pula surat izin riset dari Pengadilan Agama Amuntai pada tanggal 26 Juli 2019 dengan Nomor surat W15-A2/1618/HM.00/7/2019 selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2019 melakukan riset di Pengadilan Agama Barabai serta Posbakum Pengadilan Agama Barabai terlebih dahulu untuk melakukan observasi serta wawancara dalam rangka penggalan informasi mengenai penelitian penulis serta pengumpulan data serta dokumen yang penulis butuhkan

sampai dengan terkumpul secara lengkap, dan riset selesai pada tanggal 02 Agustus 2019, selanjutnya penulis melakukan riset Pengadilan Agama Amuntai serta Posbakum Pengadilan Agama Amuntai terhitung sejak tanggal 05 Agustus 2019 dengan langsung menemui beberapa informan guna untuk melakukan wawancara serta observasi, yang pelaksanaannya berlangsung sampai dengan terkumpulnya data-data yang penulis cari. Dan riset pun selesai pada tanggal 08 Agustus 2019 dan surat keterangan telah melakukan riset dari Pengadilan Agama Amuntai keluar pada tanggal 09 Agustus 2019 dengan Nomor surat W15-A2/1748/PB.00/8/2019, dengan selesainya penulis melakukan riset di Pengadilan Agama Martapura, Barabai, dan Amuntai serta dengan keluarnya surat keterangan telah selesai riset di Pengadilan Agama Barabai yang baru dikeluarkan pada tanggal 22 Agustus 2019 dengan Nomor surat W15-A3/1101/HM.01.1/8/2019 maka riset terlebih dahulu selesai dari tanggal yang telah ditentukan yaitu tanggal 27 Agustus 2019.

### 3. Tahap Pengolahan dan Analisis

Setelah data yang diperoleh terkumpul dan terpenuhinya data dari sumber data , maka selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik *editing* setelah itu, data yang tersusun dianalisis menggunakan teknik analisis secara *Deskriptif Kualitatif*. Dan dikonsultasikan kepada pembimbing I dan dosen pembimbing II dalam rangka perbaikan-perbaikan.

#### 4. Tahap Penyempurnaan

Pada tahap ini penulis hasil yang telah diperoleh sesuai dengan sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan secara intensif kepada dosen pembimbing sampai dianggap baik dan layak dijadikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap diajukan.